

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 18/PUU-XVII/2019**



Nama : Lunita Jawani

NIM : 20912030

BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (MH) Pada Program Magister Hukum Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta



Oleh:

LUNITA JAWANI

Nomor. Mahasiswa 20912030
Program Studi Magister Hukum

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 18/PUU-XVII/2019**



Oleh:

LUNITA JAWANI

Nomor. Mahasiswa 20912030 Program

Studi Magister Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi Hukum Program
Magister

Pembimbing 1

Prof. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 9 Januari 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 18/PUU-XVII/2019**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.Hum

2. Anggota : Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

1. Anggota : Dr. Nurjihad, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Des. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

MOTTO

Barangsiapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkanbaginya jalan menuju surga

(HR. Bukhari-Muslim)

Orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang berilmu, tapi takbermanfaat untuk dirinya

(HR. Ath-Thabrany)



Halaman Persembahan



Ditujukan Kepada :

Kedua Orang Tuaku : Suharyawan, S.H

Popi Tatiana, S.E

Adiku

: Sindu Wananta

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : LUNITA JAWANI

No. mahasiswa : 20912030

adalah benar – benar mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis, dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 18/PUU-XVII/2019

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.


Dibuat di
Yogyakarta pada tanggal: 1 Januari 2022
Yang Menyatakan

LUNYA JAWANI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.wr.wb,

Allahmdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga Tesis yang insyaallah berjudul *PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 18/PUU-XVII/2019* Alhamdulillah dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum di Universitas IslamIndonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan Tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, Tesis dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terimakasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Tesis ini, utamanya kepada:

1. Allah S.W.T Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam.
2. Kepada Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Bapak Prof.Ridwan Khairandy, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan waktu dalam penulisan Tesis ini.
4. Kepada Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis hormati dan cintai, Ayahanda Suharyawan, dan Ibunda Popi Tatiana serta untuk adikku Sindu Wananta yng selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih, karena penulis sadari bahwasannya sangatlah berarti bantuan- bantuan yang telah diberikan Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga penulis sadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menghrapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya


Wassalammu 'alaikum. Wr. Wb

Desember 2021

Yogyakarta, 30

Penulis

LUNITA JAWANI



DAFTAR PUSTAKA

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Pra Pendaran	iii
Halaman Pengesahan	iv
Motto	vi
Halaman Persembahan	vi
Halaman Pernyataan	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Abstraks	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	13
C.Tujuan Penelitian	14

D.Manfaat Penelitian	14
E.Tinjauan Penelitian atau orisinalitas penelitian	15
F.Kerangka Teori dan Konsepsi	19
G. Metode Penelitian.....	35
H.Sistematika dan kerangka penulisan.....	39

BAB II. TINJAUAN UMUM

A.Pengertian dan Latar Belakang Lahirnya Jaminan Fidusia	41
B.Objek Jaminan Fidusia	45
C.Asas Hukum Jaminan	49
D.Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar	51
E.Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia	52
F.Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar	55
G.Wanprestasi Debitor dalam Perjanjian Fidusia	58
H.Eksekusi Jaminan Fidusia	63

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 18/PUU- XVII/2019.....	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul **“Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019”**. Penelitian ini diawali dari terdapatnya pertanyaan penulis terhadap pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-IV/2019 apabila diterapkan dalam praktik hukum pembebanan jaminan fidusia, dimana dalam Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana objek fidusia yang sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai asas publikasi bahwa objek jaminan yang telah didaftarkan atas nama penerima fidusia, hak kepemilikan telah beralih kepada penerima fidusia. Perjanjian yang dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan menjadi undang-undang bagi para pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasar asas pacta sun servanda. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemegang jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia tidak bisa langsung dilaksanakan. Penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan meskipun sudah didaftarkan. Para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia harus menuliskan klausula tambahan mengenai kriteria tindakan wanprestasi dari para pihak. Dalam klausula perjanjian menjelaskan bahwa jika terjadi hal yang tidak diinginkan pemberi fidusia harus secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada penerima fidusia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia , Perlindungan hukum ,Mahkamah Konstitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan bahwa perbankan Indonesia menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga intermediary atau bank merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Pasal 4 Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga intermediary atau lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana.¹ Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank melalui simpanan dan penyaluran dana dilakukan melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Serta Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jsa Keuangan (OJK)*, ed.2, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm. 20

hutangnya untuk meminimalisasi risiko dengan cara memberikan jaminan digunakan untuk melunasi sisa utang apabila terjadi kemacetan dalam pelunasan kreditnya.²

Jaminan dalam dunia usaha perbankan merupakan salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitor dibayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan mendapatkan hasil berupa keuntungan dari usaha.³ Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan terutama terhadap benda bergerak.⁴ Jaminan terhadap benda bergerak diikat dengan jaminan fidusia, pemberian ini berdasarkan kepercayaan antara bank dengan nasabah dimana bank memegang bentuk hak milik atas benda bergerak tersebut, pemegang jaminan fidusia atau bank memiliki perlindungan jika dikemudian hari nasabah tidak melaksanakan prestasinya.⁵ Fidusia⁶ menjadi salah satu bentuk jaminan yang sering dijumpai pada perjanjian kredit⁷ perbankan, jaminan fidusia⁸ diatur dalam

² *Ibid*

³ https://bphn.go.id/data/documents/implementasi_jaminan_fidusia_dalam_pemberian_kredit_di_indonesia..pdf diakses pada 1 September 2021 00.18

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 mengatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda

⁷ Pengertian kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Perbankan menyebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 mengatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengikatan fidusia tergantung dengan perjanjian pokok, jika hutangnya dilunasi maka perjanjian dengan jaminan secara fidusia menjadi hapus atau telah selesai. Jaminan fidusia pada dasarnya memiliki sifat *accessoir*⁹ seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, J.Satrio dalam bukunya mengatakan bahwa perjanjian *accessoir* adalah suatu perjanjian yang muncul akibat adanya perpindahan, berakhir atau hapusnya perjanjian *accessoir* tergantung kepada perjanjian pokok,¹⁰ sifat *accessoir* pada jaminan fidusia dapat diartikan, apabila perjanjian pokok dari suatu perjanjian hapus atau telah berakhir, maka perjanjian jaminan fidusia juga menjadi hapus atau berakhir, sifat *accessoir* pada jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya suatu perjanjian pokok, sebaliknya apabila perjanjian fidusia ini hapus atau berakhir maka belum tentu perjanjian pokok akan mengikuti

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

⁹ Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian tambahan, yang artinya tidak dapat berdiri sendiri melainkan keberadaanya atau lahirnya dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, Edisi I, Cet.3, hlm 164

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm.54

hapusnya perjanjian jaminan fidusia, hal ini disebabkan karena perjanjian pokok dapat berdiri sendiri tanpa adanya suatu perjanjian jaminan.¹¹

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia, sifat eksekutorial pada jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, kekuatan eksekutorial yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diartikan bahwa apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pokok yang menggunakan jaminan fidusia, maka eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.¹² Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia¹³ mengatur apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur fidusia¹⁴. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia¹⁵ mengatur sifat *droit*

¹¹ D.Y,Witanto, *Hukum jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Konsumen*, Bandung:Mandar Maju, 2015,hlm.54

¹² Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹³ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia mengatakan Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri

¹⁴ Istilah Kreditor atau kreditur mempunyai makna yang sama , yaitu kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan suatu hubungan piutang tertentu;kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian ayau undang-undang, , akan tetapi, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Kepailitan istilah digunakan adalah kreditur.Ibid.hlm 19.

¹⁵ Pasal 20 Undang-Undang Fidusia mengatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

*de suite*¹⁶ pada jaminan fidusia yang merupakan suatu hak yang selalu mengikuti kemanapun dan kepada siapapun benda objek jaminan fidusia berada.¹⁷

Perjanjian kredit yang disertai dengan jaminan fidusia memiliki konsekuensi yang mengikat kepada para pihak, objek benda yang dijadikan jaminan fidusia akan terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam jaminan fidusia, setelah perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang menggunakan perjanjian jaminan fidusia disepakati oleh para pihak, maka akan terbit sertifikat fidusia yang akan dikuasai oleh pihak bank sebagai debitur¹⁸ fidusia, walaupun benda objek jaminan fidusia secara fisik dikuasai oleh nasabah bank sebagai pemberi fidusia, akan tetapi dengan adanya sifat *droit de suite* yang dimiliki oleh fidusia, maka hak kebendaan atas benda objek jaminan fidusia secara otomatis telah beralih kepada bank sebagai penerima fidusia.¹⁹ Sifat *droit de preference* melekat pada fidusia dimana jaminan fidusia

¹⁶ Asas "*droit de suite*" yang artinya adalah suatu hak yang selalu mengikuti bendanya pada siapapun benda tersebut berada, .Y . Witanto, *Hukum jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Konsumen*, (Bandung:Mandar Maju, 2015) hlm.54

¹⁷ D.Y, Witanto, *Hukum jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Konsumen*, Op.,Cit .hlm.112

¹⁸ Istilah debitur atau debitor mempunyai makna yang sama, yaitu debitur adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu;debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang , akan tetapi, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Kepailitan istilah digunakan adalah debitur. Di dalam buku Trisadini dan Abd.Shomad,*Hukum Perbankan*,Cetakan I, Depok:Kencana,2017,hlm.19

¹⁹https://bphn.go.id/data/documents/implementasi_jaminan_fidusia_dalam_pemberian_kredit_di_indonesia..pdf diakses pada 1 September 2021 01.02

memberikan kedudukan diutamakan dari para kreditor lainnya atas harta benda tersebut.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur penerima fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditor lainnya, dimana hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.²⁰ Perjanjian fidusia bersifat perjanjian obligatoir yang melahirkan hak-hak yang bersifat perorangan dimana hak penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, meskipun hak tersebut dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dengan perjanjian dan hanya bersifat pribadi.²¹

Jaminan fidusia wajib didaftarkan.²² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran fidusia bertujuan memberikan perlindungan demi hukum hak milik beralih dari debitor kepada kreditor, tanpa perlu adanya levering

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia

mengingat benda jaminan sejak semula berada dalam penguasaan debitor.²³ Salah satu asas pada jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum dimana jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.²⁴ Setelah perjanjian kredit dibuat dan ditandatangani maka seharusnya diikuti dengan pembuatan akta fidusia.²⁵ Setelah akta fidusia dibuat selanjutnya akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” yang sifatnya mempunyai kekuatan eksekutorial.²⁶ Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak kreditor dengan debitor terdapat surat kuasa dengan hak substitusi yang menjadi dasar kewenangan pihak kreditor bahwa peminjam atau debitor memberi kuasa penuh kepada kreditor untuk menjual kendaraan dengan cara, harga dan syarat-syarat serta waktu dan tempat yang dianggap baik dan hasil penjualan kendaraan tersebut akan

²³ Nurlia Latukaul, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama”, **Pogram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**, hlm. 28

²⁴ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan *Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*

²⁵ Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.42 Tahun1999 tentang Jaminan fidusia mengatakan bahwa Akta Fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia, yang selanjutnya dipertegas dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia selain mencantumkan hari dan tanggal, juga mencantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan notaris

²⁶ Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.42 Tahun1999 tentang Jaminan fidusia

digunakan untuk membayar kembali uang yang terhutang oleh pemberi fidusia kepada penerima jaminan fidusia.²⁷

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini bertujuan melindungi hak-hak dari pihak bank atau lembaga pembiayaan selaku pemegang sertifikat jaminan fidusia, setelah dilakukannya pendaftaran secara langsung maka terlindunginya secara hukum. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tetapi apabila dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pada praktiknya sering dijumpai jaminan fidusia, bank penerima fidusia hanya menggunakan surat kuasa fidusia dan tidak mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia²⁸ Kekuatan eksekutorial pada sertifikat fidusia dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor atas piutang debitor. Pelaksanaan titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia jika telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia maka dapat memberikan hak kepada kreditor

²⁷ Riza Purnomo Hadi, "Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitor Wanprestasi", **Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum**, Volume 26 Nomor 16, Agustus 2020, hlm 8.

²⁸ Kadek Cinthya Dwi Lestari, "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan", **Jurnal Analogi Hukum**, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2020. hlm. 9

untuk menguasai objek jaminan karena sertifikat jaminan fidusia dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁹

Hak penerima fidusia yakni bank untuk melakukan eksekusi atau menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kekuasaan bagi pemegang jaminan fidusia sendiri untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan umum hingga dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.³⁰ Penjualan objek fidusia tidak hanya melalui lelang, penjualan objek fidusia dapat melakukan penjualan bawah tangan, yang dasar kesepakatan para pihak perjanjian fidusia dan dengan harga lebih tinggi.³¹ Tidak jarang jaminan dilekatkan fidusia hanya berdasar surat kuasa saja tidak didaftarkan karena jika mendaftarkan jaminan fidusia terdapat biaya pembuatan jaminan fidusia yang harus dilakukan oleh bank selaku kreditor.³²

Pendaftaran fidusia dibebakan biaya kepada kreditor.³³ Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh

²⁹ Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

³⁰ Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³¹ Pasal 29 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia

³² *Ibid*, hlm. 11

³³ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, termasuk mengenai biaya pendaftaran fidusia yang menjadi tanggungjawab kreditor atau penerima fidusia. Bank justru tidak mau justru nasabah yang didalilkan untuk melakukan pendaftaran fidusia terhadap pembebanan biaya dimana dibebankan kepada pemberi fidusia yakni nasabah.³⁴ Jaminan fidusia tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka kreditor tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dan harus berbeda dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan.³⁵

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.³⁶ Bank sebagai kreditor tidak sah melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia dan proses eksekusi harus dengan cara kreditor mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara perdata sebagaimana mestinya hingga ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.³⁷

³⁴ Kadek Cintya, *Op.cit*, hlm. 19

³⁵ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

³⁶ Rega Satya Rachellariny, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank. (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska)”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 27

³⁷ *Ibid*, hlm. 28

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019 menentukan bahwa frasa kekuatan eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia.³⁸

Hal ini menjadi suatu pertanyaan akan ketidakpastian dan cenderung merugikan pihak kreditor terhadap penerapan hukum dikarenakan hasil penyelesaian dalam hal eksekusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 belum mencerminkan asas keseimbangan. Menurut Salim H.S menyebutkan bahwa asas keseimbangan yaitu suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian.³⁹ Perjanjian dari sudut substansi jika bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum akan batal demi hukum.⁴⁰ Dalam asas keseimbangan harus mementingkan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kreditor dan debitor. Perjanjian juga harus dilaksanakan dengan iktikad

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019

³⁹ Aryo Dwi, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Perjanjian Baku", **Jurnal Magister Hukum Udayana** Volume.8 ,2019, hlm. 9

⁴⁰ *Ibid*

baik.⁴¹ Itikad baik didasarkan atas maksud yang baik dan adanya kejujuran. Asas itikad baik bisa juga berdasarkan kepatutan, dalam pelaksanaan perjanjian ataupun pemenuhan prestasi harus bersikap baik.

Perjanjian kredit berdasarkan asas itikad baik harus dilaksanakan para pihak, khususnya nasabah sebagai debitor karena bank selaku kreditor telah memberikan kredit atau piutang sudah memiliki itikad baik. Nasabah terkadang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik justru dengan sengaja nasabah memperlambat pembayaran hutang tanpa sepengetahuan kreditor, maka dalam hal ini nasabah tentu saja tidak memiliki itikad baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019 mengharuskan adanya ketentuan dan kriteria cidera janji apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan wajib ditulis dalam perjanjian kredit serta perjanjian jaminan fidusia.⁴² Perilaku cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditor atau bank, harus atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor bersama-sama menentukan telah terjadinya cidera janji.⁴³ Aturan tersebut secara tidak langsung menghilangkan kekuatan hukum di dalam sertifikat jaminan fidusia.

⁴¹ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁴² Eko Suryo Prasetyo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan", **Jurnal Ilmu Hukum**, Pascasarjana Universitas Airlangga, Volume 5 Nomor 1, 2020, hlm. 4

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019

Sertifikat jaminan fidusia akan kehilangan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum apabila tidak memenuhi syarat harus dengan kesepakatan tentang cidera janji dan mengharuskan nasabah sebagai debitor harus secara sukarela menyerahkan objek jaminan, jika tidak dengan sukarela maka kreditor tidak boleh dengan cara paksaan untuk mengambil atau mengeksekusi objek jaminan fidusia.⁴⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik akan melakukan penelitian dengan melalui pemikiran-pemikiran dan kejadian yang konkret yang ada dalam masyarakat yaitu tentang PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 18/PUU-XVII/2019.

B. Rumusan Masalah :

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin merumuskan pokok permasalahan yang akan di kaji dalam tesis adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 ?

⁴⁴ Eko Suryo, *Ibid*, hlm. 12

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum pemegang jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya hukum perbankan, khususnya tentang kredit dengan Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan yang sering menggunakan akad dengan jaminan fidusia seperti Perbankan dan Masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai jaminan fidusia di Indonesia akan tetapi sepengetahuan penulis, belum pernah ada penelitian secara fokus membahas tentang pelaksanaan eksekutorial terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan atas jaminan fidusia, berdasarkan dari pengamatan dan observasi penulis diperoleh beberapa penelitian yang sejenis, penelitian tersebut diantaranya adalah:

Tesis yang berjudul Eksekusi Objek Jaminan Kebendaan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia, yang diteliti oleh Gede Ray Ardian Machiniyasa pada tahun 2014 di Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Tesis ini pada penelitiannya mengkaji tentang hal yang melandasi pihak kreditor melakukan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank dan akibat hukum dari eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan non bank. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan saya tulis mengenai perlindungan hukum pemegang jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 , dalam tulisan ini akan mengkaji mengenai

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sudah didaftarkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019.

Tesis yang berjudul Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia, yang diteliti oleh Mohamad Toha Dhukas pada tahun 2016 di Program Magister Universitas Islam Indonesia, Tesis ini pada penelitiannya mengkaji tentang Akibat hukum terhadap sertifikat fidusia yang telah diperoleh kreditur, apabila pada saat pembebanan atau pembuatan akta fidusianya didasari dengan Fidusia di bawah tangan. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan saya tulis mengenai perlindungan hukum pemegang jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019, dalam tulisan ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sudah didaftarkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019 bukan hanya jaminan fidusia yang dibebankan dalam bentuk surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Tesis yang berjudul Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Kota Semarang, yang diteliti oleh Shinta Andriyani, S.H pada Tahun 2007 di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Tesis ini pada penelitiannya mengkaji tentang Bagaimana keabsahan eksekusi di bawah tangan pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan saya tulis mengenai perlindungan hukum pemegang jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019. Penelitian akan dilakukan secara yuridis normatif. Dalam tulisan ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sudah didaftarkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 yang menilai bahwa Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak sesuai dengan UUD 1945.

Tesis yang berjudul Akibat hukum bagi objek jaminan fidusia yang tidak dilakukan pencoretan pendaftaran jaminan fidusia dari buku daftar fidusia apabila jaminan fidusia berakhir (studi di kantor pendaftaran fidusia kalimantan timur), yang diteliti oleh Bagus panji wirawan pada Tahun 2012 di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Tesis ini pada penelitiannya mengkaji tentang akibat hukum apabila Jaminan Fidusia Tidak Dilakukan Pencoretan Pendaftaran Jaminan Fidusia Dari Buku Daftar Fidusia Jika Jamina Fidusia Berakhir. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan saya tulis mengenai perlindungan hukum pemegang jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019. Dalam tulisan ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sudah didaftarkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-

XVII/2019 yang menilai bahwa Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak sesuai dengan UUD 1945 dengan membandingkan beberapa aturan hukum nasional di Indonesia.

Tesis yang berjudul Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di perum pegadaian kota semarang yang ditulis oleh Shinta Andriyani,S.H H pada Tahun 2007 di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Tesis ini pada penelitiannya mengkaji tentang Bagaimana keabsahan eksekusi di bawah tangan pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan saya tulis mengenai perlindungan hukum pemegang jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019. Penelitian akan dilakukan secara yuridis normatif. Dalam tulisan ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sudah didaftarkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 yang menilai bahwa Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak sesuai dengan UUD 1945.

F . Kerangka Teori dan Konsepsi

Kerangka teori merupakan kerangka berfikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Fungsi teori dalam penulisan ini adalah untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan suatu permasalahan yang terlihat. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Penelitian ini berusaha untuk memahami jaminan fidusia secara yuridis, artinya memahami objek penelitian sebagai hukum atau sebagai kaidah hukum sebagai yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah perjanjian kredit, hukum jaminan dan sistem hukum benda.⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman berpendapat mengenai sistem adalah keseluruhan tata tertib hukum yang dibangun di atas fondasi berupa asas (prinsip).⁴⁶ Asas-asas hukum satu sama lain saling berkaitan merupakan kesatuan dan bersifat harmonis. Sehingga berdasarkan teori sistem ini, dapat dirumuskan bahwa sistem hukum jaminan kebendaan adalah kumpulan asas-asas hukum yang merupakan landasan, tempat berpijak diatas mana tertib hukum jaminan kebendaan dibangun, dengan adanya ikatan asas-asas hukum tersebut, berarti hukum jaminan kebendaan merupakan suatu

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Teori yang murni Tentang Hukum*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 96

⁴⁶ *Ibid*

sistem hukum.⁴⁷ Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori agar teori yang digunakan dapat terstruktur.⁴⁸ Peran konsepsi dalam penelitian untuk menghubungkan teori dan kenyataan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.⁴⁹

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak jauh dari adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Gustav Radbruch seorang filosof Jerman berpendapat bahwa hukum harus mampu membawa pesan keadilan atas kepastian dan kemanfaatan.⁵⁰ Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam bermasyarakat setiap manusia tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi adanya hak dan kepentingan. Hak adalah kepentingan seseorang wajib untuk dipenuhi dan dilindungi. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat

⁴⁷ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Alumni, 2014, hlm. 1

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan IV, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm.123

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 122.

⁵⁰ Ahmad ahli *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*, Kencana, Vol.1,Cet.5,,2013, hlm 288

dibedakan atas dua yaitu perlindungan hukum preventif rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dan perlindungan hukum represif.⁵¹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadi suatu permasalahan yang mungkin dapat terjadi, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi.

Hukum sendiri merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁵² Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo haruslah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵³ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum wujud dari fungsi hukum,

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemberontakan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Peradaban, 1987, hlm.3

⁵² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta :PT. Rineka Cipta,2011, hlm.34.

⁵³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.35

hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

2. Teori Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain dari perjanjian, perikatan dapat juga dilahirkan dari Undang-Undang. Perjanjian yang berasal dari perikatan berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri para pihak yang melakukannya, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang terjadi karena adanya suatu peristiwa hukum sehingga melahirkan hubungan hukum yang secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak yang telah diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang, seperti perkawinan.

Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyamakan perjanjian dengan kontrak.⁵⁴ M. Yahya Harahap juga menggunakan istilah perjanjian yang berarti perikatan karena perikatan lahir adanya hubungan ranah hukum kekayaan atau harta benda satu pihak kepada

⁵⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dala perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) Cetakan Kedua*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, Hlm.58

pihak lain yang memberikan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasinya.⁵⁵ Prestasi merupakan objek perikatan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan klasifikasi prestasi.⁵⁶ Perikatan suatu hubungan hukum yang melibatkan para pihak yaitu debitor dan kreditor yang merupakan subyek hukum berupa perorangan atau badan hukum⁵⁷. Hubungan hukum tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum.

Perjanjian terdapat 2 bentuk yaitu perjanjian riil dan perjanjian konsesuil. Perjanjian riil adalah perjanjian yang sah baru terjadi jika objek atau barang yang menjadi pokok perjanjian sudah diserahkan seperti perjanjian pinjam meminjam dan pinjam habis pakai.⁵⁸ Dalam hal ini perjanjian riil tetap memerlukan adanya kesepakatan atau persetujuan, tetapi kesepakatan di perjanjian ini belum dapat menimbulkan perjanjian yang nyata, kesepakatan suatu unsur perjanjian dan dapat menimbulkan perjanjian itu dapat berdiri sendiri. Perjanjian konsesuil adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai kesesuaian kehendak untuk mengadakan

⁵⁵ M.Yahya Harahap,*Segi-Segi Hukum Perjanjian*,Bandung: Alumni,1986,hlm. 6

⁵⁶ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan klasifikasi prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu,atau tidak berbuat sesuatu.

⁵⁷ Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa badan hukum yang diakui sah dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata sehingga ketentuan ini dipandang sebagai dasar hukum yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum.

⁵⁸ Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Ibid*

perikatan.⁵⁹ Dalam perjanjian ini timbul adanya kata sepakat baru perjanjian tersebut sah, sesuai syarat sah suatu perjanjian⁶⁰. Ada dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak nominaat adalah kontrak yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam pakai, pinjam meminjam, dan kontrak innominaat (tidak bernama) yaitu leasing, beli sewa, franchise, dan lain-lain.⁶¹

Salah satu bentuk perjanjian riil adalah perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama. Barang yang diperjanjikan sebagai objek pinjam meminjam adalah uang, dimana penerima kredit akan menerima sejumlah uang dan akan dikembalikan kepada pemberi kredit dalam jumlah semula.⁶² Kegiatan pinjam-meminjam dilakukan dengan dua pihak atau lebih yang dapat dipersamakan dengan utang-piutang atau di dalam perbankan

⁵⁹ <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html> diakses pada 13 September 2020 pukul 15.53

⁶⁰ Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal

⁶¹ <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>, *Ibid*

⁶² <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>, *Ibid*

merupakan kredit.⁶³ Menurut Prof. Subekti semua pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai 1769 KUH Perdata.⁶⁴ Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara debitor dengan kreditor yang melahirkan hubungan utang-piutang. Perjanjian kredit termasuk kedalam perjanjian bernama.⁶⁵ J. Satrio juga membedakan perjanjian dalam arti luas dan arti sempit, dalam arti luas bahwa perjanjian berarti setiap perjanjian menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak, sedangkan dalam arti sempit berarti perjanjian hanya ditunukan kepada hubungan-hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.⁶⁶

Terdapat beberapa asas-asas di dalam perjanjian sebagai dasar kehendak para pihak, yaitu :⁶⁷

a. Asas Konsensualisme

Perjanjian sah apabila tercapainya kesepakatan para pihak. Perjanjian mempunyai akibat hukum sejak adanya kata sepakat. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak karena

⁶³ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶⁴ Subekti, *Op.cit*, hlm.3

⁶⁵ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta,2008 hlm 82.

⁶⁶ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm59

⁶⁷ Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 18.

perjanjian yang telah disepakati merupakan sebagai undang-undang bagi para pihak untuk mentaatinya dan dilaksanakan dengan itikad baik.⁶⁸ Para pihak tidak dapat menentukan isi perjanjian dengan kehendak sendiri tidak bisa didasarkan dengan itikad buruk adanya unsur penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian.⁶⁹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan menentukan isi perjanjian Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak para pihak baik bebas dalam menentukan para pihak ataupun isi perjanjian.

c. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan timbul berdasar rasa kepercayaan satu sama lain dan perasaan selalu memenuhi prestasi. Para pihak saling mengikatkan dirinya dan memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas kekuatan mengikat

⁶⁸ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

⁶⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sah perjanjian kesepakatan yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.

Para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral.

e. Asas persamaan hukum

Para pihak derajatnya sama tidak ada perbedaan hal apapun.

f. Asas keseimbangan

Kreditor atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun kreditor memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Di sini terlihat bahwa kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditor dan debitor menjadi seimbang.⁷⁰

3. Teori Jaminan

Jaminan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala kebendaan milik si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.⁷¹ Seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu pula harta kekayaannya

⁷⁰ Mariam Darus, *Op.cit.*

⁷¹ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

baik yang sudah ada maupun yang akan ada secara otomatis menjadi tanggungan untuk segala perikatan meskipun kekayaan tersebut tidak diserahkan atau dinyatakan dengan tegas sebagai jaminan dalam suatu perjanjian.

Jaminan berasal dari kata dasar “Jamin” yang juga berarti adalah “tanggung” yang juga dapat diartikan juga sebagai tanggungan.⁷² Jaminan digunakan sebagai tanggungan yang bernilai ekonomis yang diserahkan sementara oleh debitor kepada kreditor untuk memenuhi atau melunasi utang yang nantinya jaminan akan dikembalikan kembali setelah utang telah lunas. J. Satrio menentukan bahwa hukum jaminan adalah sebuah peraturan hukum mengenai pengaturan yang berhubungan atau berkaitan dengan jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor, atau bisa dikatakan juga secara sederhana bahwa hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.⁷³

Hukum jaminan terdapat lima asas hukum penting yang umumnya terdapat pada hukum jaminan menurut Thomas Suyanto, yaitu :⁷⁴

⁷² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Hlm 19

⁷³ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: citra Aditya Bakti, 2007, hlm.3

⁷⁴ Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Urama, 1995, hlm.9

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- c. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- d. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.

Bentuk jaminan yang digunakan pada suatu perjanjian kredit adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan akan melahirkan suatu dokumen hukum lainnya diluar perjanjian inti misalkan hak tanggungan sedangkan perjanjian kredit yang menggunakan jaminan benda bergerak akan diikatkan dengan jaminan fidusia. Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda jaminan fidusia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁷⁵ Perjanjian fidusia tidak dapat berdiri sendiri, perjanjian aksesori ada sebagai akibat adanya perpindahan dan berakhir atau hapusnya tergantung kepada perjanjian pokok, bisa dibidang perjanjian ikutan terhadap perjanjian inti yaitu perjanjian kredit. Fidusia juga memiliki sifat *droit de suite* yang artinya fidusia memiliki suatu hak yang selalu mengikuti bendanya yang menjadi objek jaminan pada siapapun benda tersebut berada.⁷⁶ Maka dari itu inilah keistimewaan jaminan fidusia, pemberi jaminan tetap dapat menggunakan objek jaminan, yang diberikan hanya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia. Hak jaminan yang ada dalam fidusia adalah hak untuk pelunasan atas utang bukan hak untuk memiliki kebendaan tersebut. Pada

⁷⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi

⁷⁶ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

dasarnya fidusia sendiri juga memiliki hak eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang tentang Fidusia.⁷⁷

Objek jaminan fidusia dapat berupa benda tidak bergerak.⁷⁸ Hak tanggungan juga telah diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.⁷⁹ Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang tentang Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya tetapi harus dinyatakan secara tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. Hak tanggungan menentukan objek tanah yang dapat dijadikan sebagai jaminan berupa tanah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang dapat

⁷⁷ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁷⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

⁷⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomo 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitandengan Tanah mengatakan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitandengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yangdibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untukpelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain

dibebani menggunakan hak tanggungan, hal ini menentukan jika di luar ketentuan tersebut maka tanah berupa hak sewa dapat dibebani dengan jaminan fidusia.⁸⁰ Bangunan di atas tanah hak pakai dapat dijadikan obyek fidusia.⁸¹ Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, tidak menganut asas perlekatan seperti tersebut dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, jaminan fidusia menganut asas pemisahan antara hak atas tanah dan bangunan di atasnya.⁸² Bangunan yang berada di atas tanah hak negara merupakan bagian yang terpisahkan dari tanah tersebut. Objek jaminan berupa benda tidak bergerak dapat dibebani fidusia apabila berupa tanah hak pakai atas tanah negara.⁸³

4. Tinjauan Tentang Wanprestasi

Wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.⁸⁴ Ingkar janji atau wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan

⁸⁰ Hariman Dianofita, *Perlindungan Hukum Kreditor Penerima Fidusia Dengan Objek Bangunan di atas tanah hak milik pakai Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Cirebon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, hlm. 9

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*, hlm. 10

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian sehingga kreditor tidak mendapatkan hak yang telah diperjanjikan.⁸⁵

Perjanjian yang telah disepakati terutama dalam perjanjian kredit mau tidak mau debitor selaku pihak berhutang melaksanakan kewajiban yang telah tertera di dalam klausula perjanjian agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesalahan debitor tentu saja menimbulkan kerugian bagi kreditor. Debitor terlambat berprestasi dapat menyebabkan penurunan keuntungan atau keterlambatan siklus atas usaha jasa atau barang kreditor, maka kreditor memiliki hak atas kerugian yang diderita akibat terlambat bahkan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Kerugian yang diderita bisa dimintakan berupa meminta ganti rugi, pelaksanaan perjanjian, ataupun melakukan pembatalan serta ganti rugi.⁸⁶ Terdapat beberapa alasan atau sikap debitor tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya. Seorang debitor tidak melakukan hal tersebut yang dikemudian hari timbul permasalahan kredit, mengingat pada perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan debitor berkewajiban dapat menjamin kebenaran dan keaslian data, serta dokumen yang diberikan. Dana sudah terpakai untuk hal lain, penyalahgunaan kredit,

⁸⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 278

⁸⁶ Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

atau memang karakter debitor yang buruk yang tidak memiliki itikad baik yang menjadi faktor penyebab intern yang berasal dari diri debitor.

Pengertian itikad baik adalah kemauan yang baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, dimana mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi.⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro juga membagi itikad baik menjadi dua macam yaitu itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum dan itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertulis dalam hubungan hukum tersebut.⁸⁸ Hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang tidak beritikad baik tetapi bagi pihak yang tidak beritikad baik harus bertanggung jawab dan menanggung resiko akibat dari tindakannya tersebut.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengkaji hukum sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bagaimana eksistensi kekuatan titel eksekutorial apabila perjanjian idusia dilaksanakan

⁸⁷ Luh Nila Winarni, “ Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan ”, **Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 11, No. 21, hlm.7

⁸⁸ Gusti Agung Wisudawan ,GaneÇ Swara , “Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi”, Vol. 7 No.2 September ,2013 ,hlm. 6

sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 serta bagaimana perlindungan hukum pemegang jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019. Metode pendekatan yang dipilih adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini akan menginventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan fidusia, khususnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta peraturan perundangundangan lain yang terkait dan pelaksanaannya di dalam praktek.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnar hukum, makalah, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti ensiklopedia ,artikel-artikel media elektronik.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif meneliti sumber-sumber bacaan bahan pustaka atau data sekunder meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹⁰ Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diskripsikan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan langkah-langkah sebagai berikut :⁹¹

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 43.

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian dan ditentukan validitasnya .
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya distrukturkan.
- c. Data yang telah di sistemasikan dianalisis untuk kemudian diambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan isi Tesis secara menyeluruh penulis telah membuat sistematika penulisan dalam 4 Bab ,sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka tentang jaminan fidusia yang meliputi pengertian jaminan fidusia , perjanjian, fidusia lahir dari perjanjian kredit, subjek dan objek jaminan fidusia, tentang wanprestasi meliputi pengertian wanprestasi, akibat wanprestasi, asas perjanjian tentang

asas itikad baik, tentang pelaksanaan eksekusi menurut pengadilan dan lelang

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yaitu Fidusia melindungi Kreditor atas Debitor Wanprestasi dan Penyelesaian atas Hambatan yang timbul dalam perlindungan hukum pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mencari kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN

A. Pengertian dan Latar Belakang Lahirnya Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia sendiri pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda jaminan fidusia.⁹² Fidusia berasal dari bahasa latin “*fieds*” yang berarti kepercayaan, bisa diartikan pula bahwa fidusia adalah hubungan hukum antara debitor pemberi fidusia dan kreditor penerima fidusia yang saling mengikatkan diri dan menimbulkan hubungan hukum yang didasari dengan kepercayaan.⁹³ Fidusia merupakan jaminan atas utang debitor yang kehadirannya didasarkan atas kebutuhan untuk mengatasi persoalan dimana debitor tetap ingin menguasai benda yang dijamin, tetapi kreditor tetap memperoleh hak kebendaan atas objek jaminan meskipun benda tersebut ada dalam penguasaan debitor. Perjanjian jaminan fidusia

⁹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁹³ Zaenal Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.157.

bersifat *accessoir*, yaitu:⁹⁴

- a. Perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokok
- b. Hapusnya perjanjian bergantung pada hapusnya perjanjian pokok
- c. Jika perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian fidusia ikut batal

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan merupakan kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan di belakang hari kalau penerima kredit tidak melunasi utangnya.⁹⁵ Dalam perjanjian kredit diikuti dengan pemberian jaminan sebagai perjanjian khusus yang dibuat kreditor dengan debitor dengan mengikatkan harta benda tertentu milik debitor dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit.

2. Latar Belakang Lahirnya Jaminan Fidusia

Salah satu permasalahan hukum yang masih meminta perhatian terkait penanganannya yaitu hukum jaminan.⁹⁶ Latar belakang lahirnya jaminan fidusia dikarenakan jaminan kebendaan berupa hipotik dan gadai masih dirasakan kurang memadai untuk melindungi para pihak.⁹⁷ Para pengusaha memerlukan dana untuk usahanya sehingga mendapatkan perolehan dana

⁹⁴ Mariam Darus, *Ibid*, hlm. 102

⁹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 70

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Teori yang Murni Tentang Hukum*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 92

⁹⁷ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 13.

dari pihak bank dengan pengikatan jaminan fidusia yang dianggap mudah, dan cepat. Fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap debitor karena barang yang menjadi jaminan tetap berada di bawah penguasaan debitor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.⁹⁸

Gadai mengenal asas *inbezitsteling*.⁹⁹ Kewajiban pihak atas jaminan pelunasan utang selaku debitor pemberi objek gadai mengharuskan kekuasaan atas benda atau objek gadai tersebut harus pindah atau berada pada pemegang atas jaminan gadai. Objek gadai yang telah dijamin jika berada dalam penguasaan pemegang jaminan atas gadai merupakan hambatan bagi objek gadai atas benda-benda bergerak berwujud.¹⁰⁰ Pemberi objek gadai yang dijamin tidak dapat menggunakan benda tersebut untuk keperluan kelangsungan usaha merupakan alat penting untuk mata pencarian debitor, misalkan jika mobil bak terbuka digunakan

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya.

¹⁰⁰ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2008, hlm.37

sebagai alat angkutan. Hal ini berbeda dengan jaminan fidusia.¹⁰¹ Fidusia yang digunakan sebagai jaminan dalam hal ini pemberi fidusia tetap dapat menggunakan objek fidusia, penerima fidusia hanya memegang hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia. Hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia beralih kepada penerima fidusia.¹⁰²

Berdasarkan perkembangan dalam sejarah, fidusia bermula dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan, namun dalam praktiknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak.¹⁰³ Pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional suatu upaya untuk mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.¹⁰⁴

¹⁰¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia , fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

¹⁰² H. Salim *Op.cit.*

¹⁰³ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 66.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 71

B. Objek Jaminan Fidusia

1. Subjek Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa lembaga pembiayaan dapat orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁰⁵ Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹⁰⁶ Korporasi sebagai penerima jaminan fidusia adalah badan usaha yang berbadan hukum dibidang pinjam meminjam uang seperti perbankan.

2. Objek Jaminan Fidusia

¹⁰⁵ Purwahid Patrik dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Undip Press, 1993, hlm.40

¹⁰⁶ *ibid*

Fidusia juga memiliki sifat “*droit de suite*” yang artinya adalah suatu hak yang selalu mengikuti bendanya pada siapapun benda tersebut berada.¹⁰⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Benda berwujud
- c. Benda tidak berwujud termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat hak tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek
- g. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Benda bergerak berupa kendaraan bermotor sering dijumpai sebagai objek jaminan fidusia.¹⁰⁹ Secara fisik benda yang dijamin tetap dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia, hanya hak secara yuridis saja yang diserahkan atas objek jaminan tersebut kepada penerima fidusia.¹¹⁰ Keuntungannya bagi kreditor dengan menggunakan pengikatan fidusia lebih praktis, penerima fidusia tidak perlu menyediakan tempat atau bahkan lahan khusus untuk

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.112

¹⁰⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.23

¹⁰⁹ Hengky Setiawan Kaendo, “Perampasan Oleh Penagih Utang Terhadap Kendaraan Sebagai Objek Jaminan”, *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 4, 2019, hlm.8

¹¹⁰ *Ibid*

penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai terutama jika barang yang dijaminan berupa benda bergerak. Pemberi jaminan tetap mempunyai hak pemanfaatan dapat menggunakan objek jaminan untuk kelangsungan usaha.

Objek jaminan fidusia dapat berupa benda tidak bergerak.¹¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terdapat aturan hak-hak atas tanah yang merupakan hak perseorangan dan bukan merupakan hak kebendaan, dimana peralihannya harus diketahui dan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang agar tidak dimungkinkan untuk dijadikan sebagai jaminan hutang yang dapat dibebani Hak Tanggungan.¹¹²

Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang tentang Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya tetapi harus dinyatakan secara tegas dalam Akta

¹¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

¹¹² <http://e-journal.uajy.ac.id/14459/1/JURNAL%202-2009.pdf> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 22.18

Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. Hak tanggungan menentukan objek tanah yang dapat dijadikan sebagai jaminan berupa tanah hak milik¹¹³, hak guna usaha¹¹⁴, dan hak guna bangunan¹¹⁵ yang dapat dibebani menggunakan hak tanggungan, hal ini menentukan jika di luar ketentuan tersebut maka tanah berupa hak sewa dapat dibebani dengan Bangunan diatas tanah hak pakai dapat dijadikan obyek fidusia.¹¹⁶

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, tidak menganut asas perlekatan seperti tersebut dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, jaminan fidusia menganut asas pemisahan antara hak atas tanah dan bangunan diatasnya.¹¹⁷ Bangunan yang berada di atas tanah hak negara merupakan bagian yang terpisahkan dari tanah tersebut. Objek jaminan berupa benda tidak bergerak dapat dibebani fidusia apabila berupa tanah hak pakai atas tanah negara.¹¹⁸ Pasal 1 butir 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan peluang dan pembatasan untuk benda tidak bergerak khususnya bangunan

¹¹³ Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan ,mengenai hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (Pasal 6 mengatur bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial)

¹¹⁴ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan mengenai hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jbutir waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 (paling lama 25 tahun dapat juga paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun), guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

¹¹⁵ Pasal 35 ayat 1 Undang-Undng Hak Tanggungan mengenai hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan janka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jbutir waktu paling lama 20 tahun (Pasal 35 ayat 2).

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 10

¹¹⁸ *Ibid*

menjadi objek jaminan fidusia, berupa hak pakai atas tanah negara yang berupa hak pakai atas nama pemerintah, hak pakai atas nama Badan Keagamaan dan Sosial, dan hak pakai atas nama perwakilan negara asing dalam jangka waktunya yang ditentukan dan diberikan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.¹¹⁹

C. Asas Hukum Jaminan

Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian kredit yakni perjanjian pokoknya.¹²⁰ Hukum jaminan tidak memberikan hak penuh kepada penerima jaminan untuk memiliki objek jaminan melainkan jaminan diadakan dalam rangka memberikan hak jaminan untuk pelunasan hutang debitur.¹²¹ Adapun beberapa asas-asas yang menjadi faktor penting dalam hukum jaminan, yaitu :¹²²

1). Asas *publicitet*

¹¹⁹ <http://e-journal.uajy.ac.id/14459/1/JURNAL%202-2009.pdf> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 22.26

¹²⁰ H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 6

¹²¹ *Ibid*

¹²² *Ibid*, hlm. 9

Hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan agar para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian jaminan mengetahui bahwa benda tersebut telah digunakan sebagai jaminan.

2). Asas *specialitet*

Segala bentuk jaminan dibebankan atas benda yang sudah terdaftar atas nama pihak yang bersangkutan.

3). Asas tidak dapat dibagi – bagi

Asas terhadap adanya beberapa hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya jaminan hak tanggungan, hak fidusia, hipotik, maupun hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

4). Asas *inbezittstelling*

Asas dimana benda jaminan berupa gadai harus berada pada penerima gadai, penguasaan objek gadai dialihkan terhadap kreditor jika telah menjadi jaminan atas pelunasan utang.

5). Asas horizontal

Bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Dalam jaminan hak tanggungan penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

D. Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar

1. Sifat Jaminan Fidusia

Jaminan kebendaan berupa benda bergerak yang dapat dijamin adalah fidusia. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia sendiri pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda jaminan fidusia.¹²³

Kepercayaan antara kreditor dan debitor diperlukan jika adanya pengalihan hak kepemilikan atas objek fidusia. Objek jaminan fidusia yang berada dipenguasaan pemberi jainan fidusia tidak menyalahgunakan atau mengalihkan objek jaminan dan pihak penerima jaminan dikemudian hari harus mengembalikan hak milik atas objek jaminan yang diberikan apabila utangnya telah dibayar sepenuhnya atau jika perjanjian telah berakhir.¹²⁴ Penyerahan hak milik hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai pemberi jaminan, sehingga jaminan ini bisa dibilang menguntungkan para pihak.

¹²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹²⁴ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta : UII Press, 2017, hlm. 126

Fidusia merupakan perjanjian kebendaan (*Zakelijk*) bagi krediturnya, dan kebendaan dalam perjanjian fidusia ini memiliki ciri : ¹²⁵

- a. Jaminan Fidusia merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, jika debitur tetap memenuhi kewajibannya, ia tetap dapat memakai memenuhi kewajibannya, ia tetap dapat memakai dan menguasai bendanya, juga terhadap pihak ketiga, yaitu terhadap kreditur dari pemegang fidusia, jika seandainya terjadi penyitaan terhadap pemegang fidusia, bahkan debitur tetap dapat mempertahankan haknya terhadap kreditur jika terjadi kepailitan kreditur.
- b. Jaminan fidusia selalu mengikuti objek yang dijaminakan ditangan siapapun objek itu berada.
- c. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima dalam mengamnil pelunasan piutangnya dan tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia.

2. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

Pendaftaran objek jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban. ¹²⁶ Penerima jaminan fidusia dengan mendaftarkan objek jaminan fidusia dengan begitu akan mendapat hak-haknya atas objek jaminan fidusia, maka setelah perjanjian kredit ditandatangani semestinya diikuti dengan pembuatan akta

¹²⁵ *Ibid.* hlm. 131

¹²⁶ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan.

fidusia.¹²⁷ Objek jaminan fidusia yang didaftarkan juga sesuai dengan asas jaminan fidusia, asas publisitas yaitu jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan.¹²⁸ Objek jaminan fidusia yang didaftarkan maka debitor tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia¹²⁹ serta kreditor memiliki kedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor lain.

Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, penerima fidusia adalah kuasa atau wakil dari penerima jaminan fidusia melalui notaris yang dihadiri pemberi dan penerima fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat:¹³⁰

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijaminakan fidusia.

¹²⁷ Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia mengatakan bahwa Akta Fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia, yang selanjutnya dipertegas dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia selain mencantumkan hari dan tanggal, juga mencantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan notaris.

¹²⁸ Witanto, *Op.cit.*

¹²⁹ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana ditulis dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.

¹³⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Alasan Undang-Undang Fidusia mensyaratkan akta jaminan fidusia dalam bentuk khusus yaitu dalam bentuk akta notaris adalah:¹³¹

- a. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya.¹³²
- b. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, sehingga sudah sewajarnya jika digunakan akta otentik untuk dapat menjamin kepastian hukum tentang objek jaminan fidusia.
- c. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang isi akta jaminan fidusia sehingga harus membuat sesuai dengan ketentuan Pasal 6 tersebut.
- d. Undang-Undang Fidusia melarang dilakukannya fidusia ulang.

Kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan menggunakan akta notaris adalah norma yang bersifat memaksa, jaminan fidusia jika tidak dibuat dengan akta notaris atau hanya dibuat dengan akta di bawah tangan maka

¹³¹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang di Dambakan*, Edisi Kedua, Cet. Pertama, Bandung : PT. Alumni, 2014, hlm. 131.

¹³² Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

perjanjian atas jaminan fidusia tersebut tidak memiliki eksistensi atau pengakuan dan konsekuensi jaminan tersebut tidak dapat didaftarkan. Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia menurut Salim HS adalah: ¹³³

- a. Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia dan menjamin pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijamin
- b. Untuk memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi serta pihak ketiga yang berkepentingan
- c. Memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor preferent
- d. Untuk memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas
- e. Memberikan rasa aman kepada kreditor penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga yang berkepentingan, serta masyarakat pada umumnya.

3. Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar

Dalam praktik dunia perbankan sering ditemui pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak yang tidak didaftarkan pada lembaga

¹³³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan)*, Bandung: Alumni, 2004, hlm.216

jaminan fidusia dengan alasan efektifitas waktu dan biaya.¹³⁴ Jaminan fidusia mewajibkan kreditor sebagai penerima fidusia mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.¹³⁵ Pendaftaran fidusia dibebankan biaya kepada kreditor. Bank sebagai kreditor hanya melakukan perjanjian bawah tangan atau hanya melakukan pembebanan jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris.¹³⁶ Bank memberikan kredit kepada debitor tetapi sebagai penerima jaminan fidusia, kreditor tidak mendaftarkan jaminan fidusia.¹³⁷ Penerima fidusia yang seharusnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia justru mengalihkan kewajibannya kepada debitor. Pembuatan sertifikat fidusia relatif lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sebanding dengan jumlah kredit yang telah diberikan, dalam praktiknya tidak sesuai dengan aturan yang ada.¹³⁸

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Menurut ketentuan tersebut maka jaminan fidusia yang tidak

¹³⁴ Elis Herlina, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, **Pemuliaan Hukum**, Volume 3 April, Nomor 1, 2020, hlm. 3

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 8

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 16

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 19

didaftarkan dan dicatatkan maka jaminan tersebut belum lahir, jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial baru timbul setelah dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan dan dicatatkan oleh kantor pendaftaran fidusia.

Jaminan fidusia yang dijaminan oleh debitor kepada bank sebagai kreditor yang tidak didaftarkan maka kedudukan bank bukan lagi sebagai kreditor separatis tetapi menjadi kreditor konkuren. Pengaruh kedudukan kreditor menjadi kreditor konkuren ketika debitor wanprestasi, maka bank tidak mempunyai hak untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri karena jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga eksekusinya harus berdasarkan perintah putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, dimana apabila debitor cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual langsung benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia , maka tidak memiliki kekuatan

eksekutorial , kreditor tidak memiliki hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum.¹³⁹

D. Wanprestasi debitor dalam perjanjian fidusia

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian, karena prestasi adalah pemenuhan kewajiban atas suatu objek perjanjian. Wanprestasi dalam bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yaitu tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak lain dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁴⁰ Wanprestasi ataupun yang disebut juga dengan istilah dengan *breach of contract* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.¹⁴¹ Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab oleh kreditor artinya debitor mempertaruhkan harta kekayaan sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditor. Tidak terpenuhinya perikatan bisa saja karena kesalahan debitor faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan debitor

¹³⁹ Muhamad Hilmi, Anis Mashdurohatun, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", **Jurnal Akta**, Vol.4, No. 3, 2017, hal.498

¹⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung,:PT. Citra Aditya Bakti,2001, hlm 87-88.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm.89

yang menjadi diluar kehendak debitor seperti terjadinya bencana alam yang tidak dapat dihindarkan , hilang karena terjadi pencurian atau musnahnya objek perjanjian. Peristiwa tersebut yang diluar kehendak debitor tidak dapat dimintakan ganti rugi.¹⁴²

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Ingkar janji atau wanprestasi terjadi apabila debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian sehingga kreditor tidak mendapatkan hak yang telah diperjanjikan.¹⁴³ Wanprestasi terjadi karena suatu kesalahan debitor. Unsur-unsur dalam wanprestasi antara lain:¹⁴⁴

- a. Perjanjian yang sah¹⁴⁵
- b. Adanya kesalahan atas kelalaian maupun kesengajaan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, pembatalan terhadap suatu perjanjian, serta peralihan risiko

¹⁴² Pasal 1245 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam keadaan memaksa, maka debitor tidak dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak memenuhi prestasi

¹⁴³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 278

¹⁴⁴ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005, hal. 27.

¹⁴⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut : ¹⁴⁶

a. Debitor sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitor tidak pernah melaksanakan prestasinya. Prestasi tidak pernah dilakukan bisa disebabkan debitor memang tidak mau melaksanakan prestasinya, secara subjektif tidak ada guna lagi debitor berprestasi, ataupun secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi seperti bencana alam yang menghilangkan objek jaminan.

b. Debitor terlambat berprestasi

Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Debitor tetap dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya maka dapat dikatakan lalai.

c. Debitor keliru berprestasi

Debitor memang sudah melaksanakan prestasi tetapi salah dalam pemenuhan prestasi. Kewajiban yang dilakukan tidak sesuai seperti apa yang telah diperjanjikan.

Kelalaian debitor tidak membuat suatu perjanjian batal demi hukum dan harus memintakan pembatalan ke pengadilan.¹⁴⁷ Perjanjian dapat batal

hanya berdasarkan putusan pengadilan, perjanjian tersebut tidak dapat batal

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Op.cit*

sepihak atau batal seketika pada saat terjadinya kesalahan atau kelalaian debitor. Keadaan lalai adalah keadaan dimana debitor mendapatkan peringatan dari kreditor pada tenggang waktu debitor untuk memenuhi prestasi. Debitor yang dituduh lalai oleh kreditor dapat melakukan pembelaan diri, antara lain :¹⁴⁸

- a. Akibat tidak berprestasi debitor karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) dan (*force majeure*). Keadaan memaksa *overmacht* adalah suatu keadaan yang terjadi menimbulkan debitor tidak bisa memenuhi prestasinya ,terjadi kecelakaan yang sedang dihadapi. Sedangkan *force majeure* suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan seseorang yang tidak dapat dihindari , sebagai contoh terjadinya bencana alam .
- b. Kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi .
- c..Debitor tidak melaksanakan kewajibannya karena kreditor juga telah lalai.yaitu prinsip *exceptio non adimpleti contractus* menyatakan bahwa kreditor yang lebih dulu belum melaksanakan prestasi dan karenanya sendiri, kreditor tidak patut untuk menuntut debitor berprestasi.

3. Wanprestasi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Dalam perjanjian jaminan fidusia bahwa kreditor dan debitor memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Jika seorang debitor tidak memenuhi

¹⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*

isi perjanjian ,debitor tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitor adalah debitor tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran utangnya atau suatu kredit di bank. Apabila debitor wanprestasi maka penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri.¹⁴⁹ Debitor dikatakan wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia apabila :¹⁵⁰

- a. Apabila debitor atas tuntutan kreditor tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditor
- b. Menjual benda tersebut sebagai haknya sendiri secara di bawah tangan maupun di depan umum
- c. Debitor menjual objek jaminan, menandatangani akta perjanjian jual beli serta menerima hasil penjualan dan menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimaannya.

3. Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia terjadi akibat hapusnya utang debitor dan para pihak tidak terikat lagi tidak ada lagi hak dan kewajiban. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian

¹⁴⁹ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁵⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung,: Citra Aditya Bakti, 2002 hlm. 132

kredit telah selesai dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia telah hapus. Hapusnya jaminan fidusia disebabkan hal-hal sebagai berikut :¹⁵¹

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

E. Eksekusi Jaminan Fidusia

1 Eksekusi Jaminan Fidusia

Pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan didalam perjanjian kredit, ketika debitor wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat maka kreditor memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia sebagai pelunasan utang. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor sebagai penerima jaminan fidusia mewajibkan debitor sebagai pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁵² Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia pabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:¹⁵³

¹⁵¹ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁵² Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta : UII Press,2017, hlm. 157

¹⁵³ *Ibid*

a. Pelaksanaan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan.¹⁵⁴ Apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuatnya maka kreditor dapat menjual objek jaminan tanpa persetujuan pemberi fidusia.

b. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

c. Penjualan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Jika hasil penjualan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia lebih besar daripada jumlah utang debitur maka kreditor wajib mengembalikan sisa hasil penjualan kepada debitur.¹⁵⁵

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia dan diumumkan dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi

¹⁵⁴ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁵⁵ Riky Rustam, *Loc.cit.*

jaminan fidusia.¹⁵⁶ Apabila dalam hasil penjualan objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pembayaran utang debitor maka debitor tetap bertanggung jawab atas utang atau sisa utang yang belum terbayarkan. Cidera janji yang dilakukan oleh debitor mengharuskan debitor untuk membayar sejumlah uang.¹⁵⁷ Tahapan eksekusi pembayaran dengan sejumlah uang melalui Pengadilan, sebagai berikut:¹⁵⁸

1. Peringatan (*aanmaning*)

Peringatan atau teguran adalah langkah awal proses eksekusi, eksekusi riil maupun pembayaran sejumlah uang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tergugat atau debitor yang tidak taat untuk melunasi pembayaran dengan sukarela kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukannya peringatan. Jika tergugat tidak hadir untuk memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang jelas, atau setelah masa peringatan habis dan tetap tidak berkeinginan memenuhi pembayaran yang dihukumkan, maka mulai saat itu juga Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan yang berisi

¹⁵⁶ Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam", Vol. 4, No. 2, Desember 2016, Padang, UIN Imam Bonjol, hlm 39

¹⁵⁷ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun dinyatakan lalai terhadap sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

¹⁵⁸ Anton Suyatno, *Op.cit.*

perintah kepada panitera atau juru sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat.¹⁵⁹

2. Sita Eksekusi

Sita eksekusi merupakan tahap selanjutnya dari peringatan proses eksekusi untuk pembayaran sejumlah harta kekayaan tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Pada tahapan ini dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan debitor atau pihak yang kalah jika tergugat telah melampaui batas waktu peringatan, sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayar kepada pihak penggugat.

Pelunasan pembayaran sejumlah uang tersebut dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita. Kemudian sita eksekusi itu dilakukan berdasarkan surat perintah yang menyusul peringatan, baru merupakan penahapan proses sita eksekusi harus lagi disusul dengan penahapan proses surat perintah penjualan lelang, dan disusul penjualan lelang oleh kantor lelang.¹⁶⁰ Tata cara sita jaminan objek fidusia adalah:¹⁶¹

¹⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 27-28

¹⁶⁰ Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang : Media Nusa Creative, 2015, hlm 82

¹⁶¹ Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam", Vol. 4, No. 2, Desember 2016, Padang, UIN Imam Bonjol, hlm 48

- a. Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Dilaksanakan panitera atau jurusita.
- c. Pelaksanaan dibantu dua orang saksi.
- d. Sita eksekusi dilakukan di tempat.
- e. Pembuatan berita acara sita eksekusi.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 18/PUU-XVII/2019

Bank merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat khususnya di Indonesia.¹⁶² Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank melalui simpanan dan penyaluran dana dilakukan melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat.¹⁶³ Kredit yang diberikan bank dalam jumlah besar untuk kelangsungan usaha nasabah sebagai debitor mengharuskan adanya harta benda yang dijaminan debitor terhadap utangnya sesuai dalam perjanjian. Bank meminta jaminan atas harta kekayaan debitor sebagai bentuk persetujuan pemberian kredit atas hutang dari debitor bentuk upaya pencegahan menekan risiko apabila nasabah tidak melaksanakan prestasinya.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian antara kreditor dan debitor harus dilaksanakan sebagai undang-undang bagi para pihak jangan sampai adanya cidera janji atau

¹⁶² <https://media.neliti.com/media/publications/265439-perlindungan-hukum-bagi-pihak-kreditor-d-3289082c.pdf> diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 16.07

¹⁶³ <https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 16.34

wanprestasi. Wanprestasi yaitu kelalaian atas salah satu pihak tidak ditepatinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Pengertian wanprestasi tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan sesuai kesepakatan yang bersangkutan.¹⁶⁴ Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak dengan sejumlah klausul yang mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban kreditor dengan debitor. Perjanjian kredit dengan perjanjian jaminan fidusia dapat dikatakan perjanjian timbal balik, kredit yang diberikan dengan memberikan jaminan fidusia hingga debitor selesai melakukan kewajibannya.¹⁶⁵

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia¹⁶⁶ telah menjamin dan mengatur segala aspek tentang jaminan fidusia, jaminan fidusia terjadi atas dasar kepercayaan. Fidusia dalam pelaksanaannya dilakukan secara *constitutum possessorium*, benda jaminan fidusia tetap ada dalam kekuasaan pemberi jaminan fidusia dimana kedudukan pemegang jaminan atau penerima fidusia sebagai seorang pinjam pakai saja.¹⁶⁷ Sifat jaminan fidusia antara lain
:¹⁶⁸

¹⁶⁴ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009 hlm. 341

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda

¹⁶⁷ H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 27

¹⁶⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 159

1 .Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian atas kewajiban para pihak memenuhi suatu prestasi.

2. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan jaminan fidusia akan tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun penerima fidusia atas benda itu berada.

3.Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana asas pada hukum jaminan.

4. Dalam pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga parate eksekusi

5.Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak preferen.¹⁶⁹ Kedudukan penerima fidusia sebagai kreditor preferen, penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lain atas pelunasan piutang debitor.

¹⁶⁹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia , hak yang didahulukan penerima fidusia adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Pasal 33 Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia yakni debitor untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor tersebut cidera janji atau wanprestasi maka perjanjian jaminan fidusia akan batal demi hukum.

Aturan jaminan fidusia memberikan perlindungan dan kepastian hukum kreditor dalam pemberian kredit terhadap pelaksanaan eksekusi langsung terhadap objek fidusia. Objek jaminan fidusia yang didaftarkan sesuai dengan asas jaminan fidusia, yaitu asas publisitas. Asas publisitas bahwa setiap pembebanan jaminan wajib untuk didaftarkan, tidak dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi.¹⁷⁰ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan penegasan pula terhadap hak kepada penerima fidusia atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika nasabah cidera janji.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kewajiban kreditor sebagai penerima fidusia harus mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia hingga memberitahukan hapusnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau

¹⁷⁰ Witanto , *op.cit.*

musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia ketika perjanjian jaminan fidusia. Debitor dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia.¹⁷¹

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pembebanan¹⁷² dan pendaftaran¹⁷³ jaminan fidusia. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sertifikat fidusia memiliki irah-irahan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dipersamakan dengan putusan pengadilan. Sertifikat fidusia dapat secara langsung dijadikan bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

¹⁷¹ Rachmadi Usman, *Hukum kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 274

¹⁷² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

¹⁷³ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Pada 25 November 2019 Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-undang Dasar 1945.¹⁷⁴ Permohonan pengujian diajukan oleh Aprilliani Dewi sebagai wiraswasta sebagai pemohon ke-1, dengan pemohon ke-2 Suri Agung Prabowo pekerjaan wiraswasta sebagai pasangan suami isteri.¹⁷⁵ Objek permohonan pengujian materiil dari para pemohon dilakukan dari ketentuan Pasal 15 ayat (2)¹⁷⁶ dan ayat (3)¹⁷⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Duduk perkara dalam pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, para pihak mengalami kerugian yang secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia adapun dalil-dalil yang dimohonkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ketentuan kekuatan eksekutorial dan sertifikat fidusia

¹⁷⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html> diakses pada 16 Desember 2021 pukul 09.26

¹⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019

¹⁷⁶ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁷⁷ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

disamakan dengan putusan pengadilan. Pemohon 1 dan pemohon 2 mengargumentasikan timbul ketidakpastian hukum beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sertifikat fidusia melindungi kepentingan penerima dan pemberi fidusia namun dalam hal ini disalah artikan oleh kreditor apabila debitor terlambat memenuhi prestasi atau lalai terhadap kewajibannya kreditor atau pihak bank menyewa jasa *debt collector* dengan cara menarik objek jaminan berupa ancaman hingga mengintimidasi. Permohonan kedua para pemohon yakni Pasal 15 ayat 3 apabila pemberi fidusia atau debitor wanprestasi maka bank selaku penerima fidusia diberikan hak penuh untuk menjual objek sebagai jaminan fidusia tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan jika setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Aturan tersebut merupakan menjadi salah satu bentuk implementasi hak asasi manusia yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar semua lapisan masyarakat merasakan keadilan dan perlindungan tanpa terkecuali. Mahkamah Konstitusi menilai jika kreditor diberikan kekuasaan penuh untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia akan memberikan

peluang kepada penerima fidusia melakukan tindakan serta merta tanpa melalui prosedur hukum objek fidusia.¹⁷⁸ Materi muatan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memiliki persoalan konstusionalitas.¹⁷⁹ Hakim Mahkamah Konstitusi menilai Pasal tersebut memberatkan kepentingan kreditor, posisi debitor harus menyerahkan objek jaminan lebih lemah hingga debitor merasakan ketakutan atas tindakan tidak manusiawi dari kreditor karena kreditor sebagai penerima fidusia diberikan hak penuh untuk mengeksekusi tanpa prosedur eksekusi di Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengabulkan gugatan pemohon 1 dan pemohon 2. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan dalam putusan sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitor boleh keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan

¹⁷⁸ Putusan Makamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019

¹⁷⁹ *Ibid*

berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.¹⁸⁰ Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan kreditor dengan debitor.¹⁸¹ Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menentukan penerima fidusia yakni kreditor tidak diberikan hak atau kuasa untuk melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak meskipun pemberi fidusia yang cidera janji.

Menurut A.A. Andi Prajitno, *parate* eksekusi adalah kreditor melaksanakan hak atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda jaminan secara bebas seperti milik sendiri, apabila debitor tidak menepati janji atau wanprestasi.¹⁸² Objek fidusia kerap dijaminan berupa benda bergerak¹⁸³ dan tidak dapat dipastikan barang jaminan selalu berada ditangan pihak yang sama ataupun objek tersebut sudah pasti ada. Kreditor mengajukan upaya hukum untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri, kendaraan tersebut dikabarkan tidak ada sudah hilang bahkan debitor yang telah diberi

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ *Ibid*

¹⁸² *Ibid*

¹⁸³ <https://pn-lemata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminkan> diakses pada 3 November 2021 pukul 13.45

kepercayaan sama sekali tidak memiliki itikad baik.¹⁸⁴ Beberapa pihak dapat dikatakan oknum secara sengaja memanfaatkan keadaan sebagai debitor kredit hingga keberadaan objek jaminan tidak dapat dilacak.¹⁸⁵ Debitor menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan tanpa adanya Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah dijaminan bukti kepemilikan tersebut yang sebetulnya pada saat ini telah terjadi *living* pengalihan hak kepemilikan kepada kreditor pemegang jaminan fidusia.¹⁸⁶

Penerima fidusia yakni debitor atau dengan bantuan pihak ketiga yang ingin menarik objek jaminan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri didomisili debitor atau tempat awal objek tersebut berada¹⁸⁷, kreditor tidak diperbolehkan eksekusi langsung.¹⁸⁸ Pelaksanaan *parate eksekusi* atau eksekusi sepihak oleh kreditor tetap bisa dilakukan berdasarkan sifat jaminan fidusia¹⁸⁹ asalkan debitor mengakui adanya cedera janji (*wanprestasi*) berdasarkan secara sukarela tidak karena paksaan kreditor menyerahkan objek jaminan fidusianya.¹⁹⁰

¹⁸⁴ *Ibid*

¹⁸⁵ *Ibid*

¹⁸⁶ Dwi Tatak Subagyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* Surabaya: UWKS Press, 2018, hlm. 189

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 206

¹⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019

¹⁸⁹ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

¹⁹⁰ <https://www.kompasiana.com/tomspeed/5e5203dad541df6b7f2e68a2/mengupas-putusan-mk-no-18-> diakses pada 16 Desember 2021 pukul 09.46

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya mengenai penerapan eksekusi langsung dari pihak penerima fidusia tetapi tidak menunjukkan kriteria penilaian atau kejelasan mengenai tindakan cedera janji yang dilakukan debitor dan siapa yang seharusnya memiliki wewenang yang sesuai untuk menentukan tindakan tersebut¹⁹¹ mengingat bahwa perspektif setiap pihak berbeda-beda. Kreditor melaksanakan kewajibannya dengan menuntut pula pemenuhan atas prestasi atau kewajiban debitor sebagai pemberi fidusia. Asas keseimbangan dalam asas hukum yang berfungsi sebagai dasar pembentukan suatu norma hukum dalam hal ini tidak terlihat. Sebuah perjanjian dibuat para pihak berdasarkan berbagai pertimbangan hukum serta adanya hak dan kewajiban timbal balik yang harus ditaati¹⁹² satu sama lain.

Pada praktiknya kebebasan perjanjian sering menimbulkan ketidakadilan, untuk mencapai asas kebebasan dalam perjanjian harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*).¹⁹³ Para pihak yang seimbang sesuai dengan kesepakatan atas hak dan kewajiban para pihak. Menurut Siti Malikhatun Badriyah ,suatu tujuan dari perjanjian adalah untuk

¹⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

¹⁹² Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

¹⁹³ Muhammad Irayadi, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian“, *Harmeneutika*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm.2

mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak.¹⁹⁴ Keseimbangan dalam perjanjian sudah dimulai dari tahap pra kontrak atau pada tahap penawaran kemudian ada kata sepakat yang menimbulkan perikatan antara para pihak yakni tahap kontraktual hingga pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.¹⁹⁵ Perjanjian tidak dilandasi asas keseimbangan atau tidak tercapai keseimbangan maka para pihak dalam suatu perjanjian dapat dikatakan tidak terikat hingga dapat dilakukan pembatalannya dikemudian hari meskipun telah terbentuk kesepakatan diantara para pihak yang telah mengikatkan diri pada perjanjian.¹⁹⁶ Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan dalam perjanjian ialah:¹⁹⁷

- a. Terbentuk suatu perjanjian terdiri pihak-pihak yang kedudukannya tidak seimbang dalam hal ini jika salah satu pihak memiliki posisi yang lebih tinggi sehingga memberikan peluang untuk melakukan tindakan yang tidak seharusnya.
- b. Ketidaksetaraan prestasi-prestasi dalam perjanjian dalam ini pihak tertentu menginginkan keuntungan yang lebih dari pihak lain.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 4

¹⁹⁵ *Ibid*

¹⁹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010, hlm. 61.

¹⁹⁷ Kartini Mujadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 114

Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa kekuatan eksekutorial dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak diperkenankan memakai cara lain dalam penyelesaiannya sepanjang tidak dimaknai jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan yang terperinci tentang cedera janji atau wanprestasi.¹⁹⁸ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi langsung yang dilakukan kreditor terhadap objek jaminan harus berdasarkan tindakan wanprestasi debitur dan debitur harus secara sukarela memberikan objek jaminan kepada penerima fidusia tanpa adanya paksaan apalagi jika kreditor menggunakan jasa *debt collector* dengan cara merampasnya.¹⁹⁹

Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa mengeksekusi objek jaminan fidusia meminta permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.²⁰⁰ Pengadilan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penengah untuk memberikan izin eksekusi kepada kreditor yang dirugikan. Eksekusi jaminan fidusia secara langsung jika bentuk perjanjian mempunyai kekuatan eksekutorial. didapatkan dari sertifikat jaminan fidusia.²⁰¹ Pengadilan Negeri

¹⁹⁸ *Ibid*

¹⁹⁹ Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam", Vol. 4, No. 2, Desember 2016, Padang, UIN Imam Bonjol, hlm 52

²⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

²⁰¹ Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

memberikan izin kepada penerima fidusia untuk dapat dilaksanakannya kekuatan eksekutorial²⁰² sebagaimana dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan²⁰³. Didalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur cara eksekusi benda jaminan fidusia adalah :

- a. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Eksekusi melalui juru lelang meminta agar benda jaminan untuk dilelang.
- b. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.²⁰⁴ Cara tersebut dilakukan jika telah lewat waktu 2 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang

²⁰² Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Noor.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia mengatakan sertifikat jaminan Ffidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

²⁰³ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan fidusia wajib didaftarkan.

²⁰⁴ Gunawan widjaja, Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Parsada, . Ed. 1, Cet. 3,2003,.hlm. 160.

berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.²⁰⁵

Pelaksanaan lelang dilakukan dalam tiga tahapan yaitu persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang.²⁰⁶ Persiapan lelang merupakan dipenuhinya legalitas formal subyek dan objek lelang.²⁰⁷ Dalam hal ini mengenai permohonan eksekusi fidusia yang didalamnya sudah ada klausula mengenai cidera janji kreditor mengeksekusi objek fidusia maka dalam tahapan persiapan lelang, pemohon lelang atau penjual akan diperiksa mengenai kelengkapan dokumen permohonan lelang atas objek fidusia persyaratan lelang telah dipenuhi oleh kreditor atau tidak dan harus ada hubungan hukum antara penjual dengan barang yang akan dilelang objek fidusia sehingga meyakinkan pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek yang telah diajukan permohonan lelang dapat dilelang.²⁰⁸ Objek jaminan fidusia apabila dalam perjanjian kredit ataupun perjanjian jaminan fidusia tidak ada kesepakatan tentang kriteria wanprestasi, debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi sertifikat fidusia berupa

²⁰⁵ *Ibid*

²⁰⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

²⁰⁷ *Ibid*

²⁰⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html> diakses pada 17 Desember 2021 pukul 22.04

lelang harus disesuaikan dengan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri yang berwenang.²⁰⁹

Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Pelunasan pembayaran sejumlah uang tersebut dengan cara menjual lelang atas objek fidusia bahkan sampai kepada harta debitor.²¹⁰ Setelah dilakukan pelelangan terhadap benda yang dibebani fidusia, uang hasil lelang diserahkan kepada kreditor kemudian benda jaminan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembeli lelang.

Kreditor dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi tersebut berdasarkan Pasal 196 HIR²¹¹ hingga ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik debitor sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang.²¹² Menurut Aristoteles pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bergantung perasaan sosial-etis pada tiga sari hukum, yaitu *honeste vivere* (hidup secara terhormat), *alterum non laedere*

²⁰⁹ *Ibid*

²¹⁰ Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang : Media Nusa Creative, 2015, hlm 82

²¹¹ Pasal 196 HIR Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR menjelaskan mengenai keadaan jika seseorang enggan secara sukarela memenuhi isi putusan yang mengharuskan ia membayar sejumlah uang, maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah melakukan sita jaminan, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dan secara otomatis menjadi sita eksekutorial

²¹² <https://dntlawyers.com/apa-saja-jenis-eksekusi-perdata-berdasarkan-hir/#:~:text=Eksekusi%20yang%20diatur%20dalam%20Pasal%20196%20HIR%20menjelaskan%20mengenai%20keadaan,dan%20berharga%20dan%20secara%20otomatis> diakses pada 19 November 2021

(tidak mengganggu orang lain), dan *suum quique tribuere* (memberi kepada tiap orang bagiannya).²¹³ Kecenderungan rasa sosial-etis pada warga negara memberikan harapan yang baik untuk tercapainya keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang bermutu.²¹⁴ Sesuai dengan asas keseimbangan para pihak bahwa keadilan merupakan alat untuk mencapai kehidupan yang baik, adil dan sejahtera dalam hal ini kreditor dilindungi kepentingannya. Kreditor memperoleh haknya kembali tidak lebih dari kurun waktu delapan hari, apabila debitur tidak dapat secara sukarela maka Pengadilan Negeri akan memanggil pemberi fidusia hingga memberikan peringatan agar debitur tetap melaksanakan kewajibannya.²¹⁵

²¹³ Gunarto Bachrudin and Eko Sopyonyono, *Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 49

²¹⁴ *Ibid*

²¹⁵ Pasal 207 ayat (2) Rbg menentukan Ketua Pengadilan atau jaksa yang diberi kuasa menyuruh memanggil pihak yang kalah dan memperingatkannya agar ia dalam waktu yang ditentukannya, tidak melebihi delapan hari, melaksanakan keputusan yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan jaminan fidusia untuk dilakukan pembebanan jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengakibatkan beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasca putusan tersebut bank sebagai kreditor tidak dapat secara langsung melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia secara sepihak apabila debitur wanprestasi. Kreditor dalam hal eksekusi objek fidusia mengharuskan jika debitur mengakui atau menyetujui adanya cedera janji dan secara serta merta menyerahkan objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Apabila debitur wanprestasi namun para pihak tidak menuliskan klausula secara jelas mengenai definisi cedera janji yang dilakukan para pihak maka perkara tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri untuk menentukan adanya wanprestasi atau tidak termasuk dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi fidusia terhadap penjualan benda yang menjadi objek

jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum atau dengan penjualan benda dibawah tangan berdasarkan surat pelaksanaan izin eksekusi oleh pengadilan Negeri. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi kreditor karena telah menghilangkan kekuatan eksekutorial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. SARAN

1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUUXVII/2019 dalam hal mengambil keputusan atau kebijakan baru pada masa mendatang, para pembuat kebijakan harus lebih memperhatikannya agar lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan semua pihak terhadap dunia usaha.
2. Bank sebagai kreditor sebaiknya dalam pembuatan perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan terutama fidusia harus mengatur lebih jelas terperinci mengenai wanprestasi. Kreditor dapat membuat klausul bahwa debitor wajib menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela apabila debitor melakukan wanprestasi agar dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*,
Ctk.2, Djambatan, Jakarta, 1996.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut*

*Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sebagaimana
Telah DIubah Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 , dan
Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.3 Tahun
2004 Tentang Bank Indonesia ,Serta Undang-Undang No.21 Tahun
2011 Tentang Otoritas Jsa Keuangan (OJK)”, ed.2, Kencana Prenada
Media Grup, Jakarta,2005.*

Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Baki,
Bandung, 2000.

Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta,2017.

J. Satrio, *Hukum Perikatan,, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

J.Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung,
1999

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Gunawan widjaja, Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
Persada, Ed. 1, Cet. 3,2003.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Grafindo
Persada, Jakarta, 2010.

Kartini Mujadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo
Persada, Jakara,2010.

Rachmadi Usman, *Hukum kebendaan* , Sinar Grafika, Jakarta,2011.

Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative,Malang, 2015

Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Pt. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2010.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT.Aditya Bakti, Bandung, 2003.

H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta ,2016.

Zaenal Asyhadic dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*,

Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.2010

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*.

Alfabeta,Bandung,2008.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra AdityaBakti,

Bandung,1991.

Soerjono Soekanto,*Teori yang Murni Tentang Hukum*,Alumni,

Bandung,1985.

Neni Sri Imaniyati,*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*,Refika

Aditama,Bandung,2010

Gunarto Bachrudin and Eko Soponyono, *Hukum Kenotariatan: Membangun*

Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, Cet. 1 , Refika

Aditama,Bandung, 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.86 Tahun 2000 tentang Tata

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan

Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 27 /PMK.06/2016

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

JURNAL ILMIAH

Gusti Agung Wisudawan, “Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi, Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit”, Vo.7,No.2,2013.

Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi)

Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam”, Vol. 4, No. 2, 2016.

Muhammad Irayadi, “ Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian “,

Harmeneutika, Vol. 5, No. 1, 2021.

Muhamad Hilmi, Anis Mashdurohatun, ”*Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang*

Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia”, Jurnal akta, Vol.4, No. 3, 2017.

Dwi Tatak Subagyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang*

Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar) Surabaya: UWKS Press, 2018.

Rega Satya Rachellariny, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak

Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank. (Studi Putusan

Perkara Pengadilan Negeri Surakarta

No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska)”, Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Elis Herlina, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau

Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

Pemuliaan Hukum, Volume 3 ,Nomor 1,2020 .

DATA ELEKTRONIK

<https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>

diakses pada tanggal 9 September 2021

<https://pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminan> diakses pada 3 November 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/265439-perlindungan-hukum-bagi-pihak-kreditur-d-3289082c.pdf> diakses pada 25 Oktober 2021

<https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2021

<https://dntlawyers.com/apa-saja-jenis-eksekusi-perdata-berdasarkan-hir/#:~:text=Eksekusi%20yang%20diatur%20dalam%20Pasal%20196%20HIR%20menjelaskan%20mengenai%20keadaan,dan%20berharga%20dan%20se cara%20otomatis> diakses pada 19 November 2021

<https://www.kompasiana.com/tomspeed/5e5203dad541df6b7f2e68a2/mengupas-putusan-mk-no-18->

[diakses pada 16 Desember 2021](#)

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html)

[MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-](#)

[IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html](#) diakses pada 17

Desember 2021

